

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHAD PENUMPANG ATAS  
KECELAKAAN MODA ANGKUTAN TIDAK BERIZIN BERDASARKAN  
UU NO 22 TAHUN 2009**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**JESICA AULIA OCTORIN**  
**D1A019276**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS  
KECELAKAAN MODA ANGKUTAN TIDAK BERIZIN BERDASARKAN  
UU NO 22 TAHUN 2009**



Oleh :

**JESICA AULIA OCTORIN**  
D1A019276

Menyetujui :

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sudiarto', written in a cursive style.

**Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum**  
NIP. 19580101 198703 1 004

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHAD PENUMPANG ATAS KECELAKAAN MODA ANGKUTAN TIDAK BERIZIN BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap penumpang atas kecelakaan moda angkutan tidak berizin berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas dalam menindak angkutan tidak berizin. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian didapatkan bahwa penumpang yang mengalami kerugian jiwa dan atau barang akibat mengalami kecelakaan lalu lintas dari transportasi yang tidak berizin (tidak resmi) berada dalam posisi yang sangat lemah untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapat ganti kerugian, berdasarkan perjanjian pengangkutan. Adapun kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menindak angkutan tidak berizin berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yaitu kurang memadainya jumlah petugas, banyaknya para pengendara kendaraan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, serta kurang tersosialisasinya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

***Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kecelakaan, Angkutan Tidak Berizin.***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR PASSENGERS IN UNLICENSED TRANSPORTATIONS ACCIDENTS ACCORDING TO THE LAW NO 22 OF 2009**

*This study explains the legal protection for passengers in unlicensed transportations accidents according to the Law No. 22 of 2009. It also identifies hindrance to Traffic Policemen and Transportation Agency of Local Government in managing unlicensed transportations. This study is a normative one that reviews problems according to the laws and regulations. It shows that, according to transportation agreement, passengers suffering from losing things or fatalities due to accidents in unlicensed transportations are less likely to be entitled to demand legal protection in getting compensation. In addition, hindrance to Traffic Policemen and Transportation Agency of Local Government in managing unlicensed transportations are inadequate personnels, the high number of traffic violators, and road users unfamiliarity with the Law No. 22 of 2009 of Traffic and Road Transportation.*

***Keywords: Legal Protection, Accidents, Unlicensed Transportation***

## A. PENDAHULUAN

Transportasi di negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu elemen yang memegang peranan penting dalam rangka mendorong perekonomian Negara dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Transportasi adalah suatu proses pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, kendaraan laut, dan kendaraan udara. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, maka permintaan transportasi untuk masyarakat harus dipenuhi agar seluruh kegiatan masyarakat dapat terpenuhi.

Dibalik adanya manfaat transportasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan alat transportasi masal yang memadai, nyaman, aman, murah, tepat waktu serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti mempunyai izin dan lain sebagainya. Dengan terpenuhinya hal tersebut maka sudah pasti akan turut meningkatkan kemakmuran masyarakat. Karena dengan hal tersebut, jasa pengangkutan menjadi lebih efisien dan menghemat waktu. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri atau sebaliknya. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara motor.<sup>2</sup> Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu sarana transportasi yang paling banyak dipergunakan untuk menunjang perekonomian maupun kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari.

Transportasi terutama transportasi darat merupakan sistem transportasi yang terbesar dan yang paling mendapat perhatian. Hal ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia pada umumnya dilakukan di darat, dimana sistem transportasi darat ini memerlukan prasarana jalan sebagai jalur

---

<sup>1</sup>M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi (Ed. Keempat)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm 32.

<sup>2</sup>Leksmono Suryo Putranto, *"Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga"*. PT. Indeks, Jakarta, 2019, hlm 15.

penghubung sebagai penunjang perekonomian, perkembangan wilayah, perkembangan sosial dan perkembangan kebudayaan. Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan.<sup>3</sup> Jalan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Masalah keselamatan di jalan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagai kecelakaan yang menimbulkan kerugian dan bahkan kematian sering terjadi berkaitan dan menggunakan lalu lintas sebagai sarannya. Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan.<sup>4</sup> Oleh karena sangat pentingnya keamanan dan keselamatan transportasi untuk kepentingan berbagai pihak, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalu lintas adalah Pendidikan Masyarakat Lantas (*education*), Rekayasa Lantas (*engineering*), Penegakan Hukum (*law enforcement*), Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (*registration and identification*), dan sebagai pusat Komando, Kendali, Koordinasi dan Informasi (K3I) lalu lintas.

Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban fatalitas sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas. Sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi guna

---

<sup>3</sup>Nasution, "*Manajemen Transportasi Indonesia*", Ghalia, Indonesia, 2004, hlm 2.

<sup>4</sup>Muthiah Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018, hlm 8.

mendukung produktivitas diberbagai bidang yang menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat.<sup>5</sup>

Maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana perlindungan hukum UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap penumpang atas kecelakaan moda angkutan tidak berizin? dan 2) Apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas dalam menindak angkutan tidak berizin?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Didalam suatu penelitian normatif, sumber hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan analisis deskriptif kualitatif.

---

<sup>5</sup>Departemen Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 2002, hlm 4.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Moda Angkutan Tidak Berizin**

Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur mencatat 40 orang korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dalam sebulan di Kabupaten ini.<sup>6</sup> Data ini menjadi catatan serius khusus pengaturan lalu lintas di Kabupaten Lombok Timur. Lebih lanjut dikatakan 40 warga yang tewas akibat kecelakaan tersebut, sekitar 12% diantaranya adalah kendaraan yang tidak berizin seperti ojek dan odong-odong.

Pelaku usaha di bidang angkutan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan memang harus memiliki izin sebagai legalitas penyelenggaraan angkutan, misalnya, izin usaha angkutan, izin trayek, dan kelaikan angkutan untuk umum. Apabila terpenuhi, maka menjadi angkutan umum yang legal (berizin).

Diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>7</sup>

Adapun beberapa bentuk – bentuk perlindungan yang dijamin dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penumpang yakni dalam Pasal 186 disebutkan Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang. Dan dalam Pasal 191 disebutkan pula perusahaan Angkutan Umum

---

<sup>6</sup> <https://www.detik.com/bali/berita/d-6195902/sebulan-dishub-catat-40-warga-tewas-akibat-kecelakaan-di-lombok-timur>

<sup>7</sup> Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 1997, hal. 238

bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 240 undang- undang lalu lintas juga menerangkan hak korban atas kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh antara lain:<sup>8</sup>

1. Berhak mendapatkan pertolongan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas;
2. Berhak atas ganti rugi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. Berhak atas santunan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi.

Pemberian ganti rugi adalah salah satu hak korban atas kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab akibat dari terjadinya kecelakaan. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi kendaraan, pemilik, dan perusahaan angkutan. Namun, dalam pelaksanaan ganti rugi atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 230 undang-undang lalu lintas.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pemberian santunan sebagaimana ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas yang telah menjelaskan bahwa pemerintah membentuk sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai kewenangan pada kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi penumpang yang menggunakan alat angkutan umum yang tidak berizin (tidak resmi) jika mengalami kerugian karena mengalami kecelakaan tidak akan mendapatkan klaim santunan dari asuransi karena yang berhak mendapatkan santunan asuransi hanya terhadap penumpang yang sah yang disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> <https://lifepal.co.id/media/ganti-rugi-kecelakaan-lalu-lintas/>



Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 47 dan 48 secara tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau cara damai.

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*Litigasi*)

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan, penyelesaian sengketa dengan cara ini bisa dilakukan apabila :

- a) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan,
- b) Sudah dilakukannya upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan namun dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Non Litigasi*)

Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di luar pengadilan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

- a) Penyelesaian sengketa secara damai ataupun bisa disebut juga secara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.<sup>11</sup>
- b) Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan khusus yang dibentuk

---

<sup>10</sup>Yuningsih Deity, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif*, Jurnal AL Adl, Vol. 9 No. 2, hlm. 37.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 228

pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang meminta ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, ataupun menderita kerugian akibat dari pemakaian barang dan jasa.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Angkutan Tidak Berizin**

Penegak hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi pemeriksaan: Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor; tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; fisik Kendaraan Bermotor; daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan secara berkala atau insidental.

### **1) Polri**

- a) Tugas TURJAGWALI di jalan, apabila menemukan pelanggaran lalu lintas ditindak dengan menggunakan blanko Tilang.
- b) Tugas penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- c) Kejahatan menyangkut kendaraan bermotor
- d) Puldata langgar dan laka lantas dan Anev data-data poin a s.d c dalam periode tertentu sesuai pasal 9 PP 42/1993 dan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang sistem informasi kriminal nasional.

### **2) PNS DLLAJ**

- a) Tugas pemantauan dan penilaian atas kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan perintah dan larangan di jalan (Rambu, Marka dan Apill) sesuai pasal 2 ayat 4 PP 43/1993 apabila menemukan pelanggaran lalu lintas wajib untuk menindak (pasal 111 KUHAP) dengan

menggunakan Berita Acara berdasarkan pasal 121 KUHAP Yo Pasal 75 KUHAP berupa acara pemeriksaan cepat (pasal 205-210 KUHAP).

- b) Dalam keadaan tertentu pemeriksaan izin trayek di luar terminal (Pasal 53 ayat 2 huruf e).
- c) Melakukan analisa dan evaluasi atas data-data poin a dan b dalam periode tertentu.

Dalam melakukan upaya itu maka yang lebih banyak berperan petugas kepolisian/polri karena menyangkut kendaraan umum, Sementara Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum yang surat izin maupun surat lain habis masa berlakunya.<sup>12</sup> Beberapa ciri-ciri khusus angkutan umum yang terindikasi sebagai angkutan ilegal dan ini menjadi wewenang Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Pasal 4 dalam Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Kendala Polisi Lalu Lintas dalam menindak angkutan tidak berizin adalah :<sup>13</sup>

1. Petugas Kepolisian mengalami kesulitan dalam hal penindakan khususnya membedakan apakah yang diangkut merupakan penumpang asli atautkah kerabat dari pengangkut, salah satu cara apakah penumpang itu asli atau keluarga pengangkut dapat dibedakan dengan melihat kartu identitas masing-masing dan menanyakan langsung kepada pengangkut dan penumpang. Seperti yang kita ketahui bahwa angkutan pribadi tidak diperuntukkan sebagai angkutan umum untuk mengangkut penumpang. Apabila penumpang mengalami kecelakaan akibat dari penyelenggaraan angkutan yang tidak berizin tidak mendapat asuransi.

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara, Iwan Rahardi, Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur, Pada tanggal 10 Mei 2023. Pukul 09.30 WITA.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur, Pada tanggal 19 Mei 2023. Pukul 10.30 WITA.

## 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurang memadainya jumlah petugas. Idealnya perbandingan kepolisian dengan jumlah penduduk adalah 1:300, sedangkan untuk wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur sendiri belum mencapai angka ideal tersebut. Mengenai standart jumlah anggota polisi sendiri sebenarnya tidak ada patokan resmi dari pemerintah hanya tergantung dari jumlah penduduk, letak geografis. Selain itu penempatan personil hanya ditujukan pada saat-saat tertentu, misalnya hanya diturunkan ketika lalu lintas mengalami jam padat pengendara, yaitu pada pukul 08.00-10.00, dan pukul 17.00-19.00 WITA.

## 3. Sikap berkendara pengemudi

Banyaknya para pengendara kendaraan termasuk yang berizin dan yang tidak, tidak mematuhi peraturan lalu lintas khususnya pengendara angkutan umum, masih banyak ditemukan pengendara angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Hal ini tentu akan menyebabkan kemacetan di jalan raya sehingga dapat merugikan pengendara lainnya.

## 4. Perundang-undangan

Kurang tersosialisasinya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga masyarakat kurang mengerti dan memahami akan keberadaan Undang-Undang tersebut, diharapkan Polri dapat meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.

## 5. Sarana dan prasarana

### a. Kerusakan jaringan jalan

Kerusakan jaringan jalan dapat mengakibatkan hambatan bagi pengendara jalan bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hal ini disebabkan oleh bebrapa faktor mulai dari manusia sampai dengan faktor alam.

b. Kurangnya pos penjagaan

Pos penjagaan di setiap persimpangan jalan sangat diperlukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya adanya pengemudi melanggar lalu lintas, umumnya pelanggaran terjadi pada persimpangan yaitu dengan menerobos lampu lalu lintas atau marka jalan.

Perlindungan hukum di bidang lalu lintas yang dilakukan meliputi semua bidang hukum lalu lintas, tidak terkecuali terhadap keberadaan odong-odong mobil dan ojek. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara:

**1. Perlindungan Hukum Preventif**

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang administrasi.<sup>14</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

**2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif menurut Philipus M Hadjon adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>15</sup> Kaitannya dengan penyelesaian sengketa dalam UUPK diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Tidak telaksananya suatu kewajiban dapat mengakibatkan wanprestasi baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Selain itu dapat juga karena paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun karena keadaan memaksa atau *force majeure*.

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 117.

<sup>15</sup> Dedi Harianto, *Op. Cit.*, hlm. 145.

Strategi dan upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas dalam menghadapi kendala penindakan angkutan yang tidak berizin :

- 1) Perlu penambahan anggota Kepolisian, khususnya di tempat rawan terjadi pelanggaran, sehingga nantinya setiap pelanggaran dapat dengan cepat dan tepat ditangani.
- 2) Sikap pengendara dapat diperbaiki dengan memberikan edukasi tentang aturan-aturan berkendara, sehingga pengendara akan lebih berhati-hati dan memahami aturan yang ada dan dapat memperbaiki sikap pengemudi dalam berlalu lintas.
- 3) Melakukan pengawasan operasional secara non fisik berupa peningkatan frekuensi patroli, penjagaan dan pengawasan secara lebih intensif.
- 4) Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Kepolisian serta dibantu oleh pihak Organisasi angkutan jalan (Organda) untuk menindaklanjuti dan memberikan efek jera terhadap pemilik angkutan yang tidak berizin.
- 5) Dengan memperketat perizinan angkutan, dengan demikian mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum yang mengubah peruntukannya ke dalam plat kuning maka tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dikarenakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

## **C. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

- a. Perlindungan hukum terhadap penumpang atas kecelakaan angkutan tidak berizin berada dalam posisi yang sangat lemah untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapat ganti kerugian berdasarkan perjanjian pengangkutan. Perlindungan konsumen dengan adanya kecelakaan penumpang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang administrasi. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 45 UUPK Konsumen dapat melakukan gugatan terhadap penyelenggara angkutan yaitu melalui jalur di luar pengadilan, dan jalur pengadilan. Hal ini dapat dilakukan apabila konsumen merasa dirugikan karena mengalami kecelakaan angkutan.
- b. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu lintas dalam menindak angkutan tidak berizin, yaitu:
  - 1) Petugas Kepolisian mengalami kesulitan dalam hal penindakan khususnya membedakan apakah yang diangkut merupakan penumpang asli atautkah kerabat dari pengangkut, salah satu cara apakah penumpang itu asli atau keluarga pengangkut.
  - 2) Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kurang memadainya jumlah petugas.
  - 3) Sikap pengemudi dalam berkendara, yaitu banyaknya para pengendara kendaraan tidak mematuhi peraturan lalu lintas
  - 4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya UU No 22 Tahun 2009.
  - 5) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di setiap daerah.

## **2. SARAN**

- a. Kepolisian serta Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada komunitas-komunitas pemilik angkutan tidak berizin tentang bagaimana berkendara yang baik dan benar terutama memberikan penyuluhan tentang bahayanya modifikasi kendaraan bermotor, selain itu Kepolisian dan Dinas Perhubungan diharapkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang berizin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- b. Menambah jumlah polisi di daerah rawan terjadinya pelanggaran angkutan yang tidak berizin, pemilik kendaraan yang tidak berizin perlu diberikan edukasi tentang pentingnya keselamatan diri sendiri dan penumpang serta meningkatkan sarana dan prasarana di setiap daerah. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi pelanggaran lalu lintas angkutan tidak berizin.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Departemen Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 2002.

Leksmono Suryo Putranto, "*Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*". PT. Indeks, Jakarta, 2019.

M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi (Ed. Keempat)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.

Muthiah Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018

Nasution, "*Manajemen Transportasi Indonesia*", Ghalia, Indonesia, 2004.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 1997, hal. 238

### 2. Jurnal

Yuningsih Deity, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif*, Jurnal AL Adl, Vol. 9 No. 2

### 3. Internet

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6195902/sebulan-dishub-catat-40-warga-tewas-akibat-kecelakaan-di-lombok-timur>

<https://lifepal.co.id/media/ganti-rugi-kecelakaan-lalu-lintas/>

### 4. Wawancara

Hasil wawancara, Iwan Rahardi, Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur, Pada tanggal 10 Mei 2023. Pukul 09.30 WITA.

Hasil wawancara dengan Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur, Pada tanggal 19 Mei 2023. Pukul 10.30 WITA.